



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);

8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan Membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Kantor yang berfungsi melayani setiap instansi Pemerintahan dalam Melakukan pembayaran.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
13. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai Prioritas Nasional.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan Jumlah Desa secara nasional;
- b. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Daerah dibagi Jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018 sebesar Rp616.345.000,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
- (3) Alokasi Afirmasi untuk Daerah sebesar Rp3.150.980.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

- (3) AF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Alokasi Formula setiap Desa.
- (4) Z1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
- (5) Z2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
- (6) Z3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.
- (7) Z4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten.
- (8) AF Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 6

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus), disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus), disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni; dan
 - c. tahap III sebesar 40% (empat puluh perseratus) disalurkan paling cepat bulan Juli.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes Tahun 2018.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran sebelumnya.

(6) Penyaluran

- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output sampai dengan Tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 - a. Bidang Pembangunan Desa:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa;
 2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sosial pelayanan dasar;
 3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana usaha ekonomi Desa;
 4. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelestarian lingkungan hidup;
 5. pengadaan

5. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:
 1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa;
 2. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
 3. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 4. pengembangan Sistem Informasi Desa;
 5. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 6. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Bersama Desa;
 7. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 8. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 9. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
 10. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 11. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. swakelola, artinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh Desa dan tidak dikontrakkan kepada pihak lain.
 - b. menggunakan....

- b. menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat, atau bersifat padat karya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja; dan
 - c. menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, agar dapat menumbuhkan usaha kegiatan ekonomi produktif Desa.
- (2) Setiap kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan di Desa mempertimbangkan proporsi besaran upah tenaga kerja sebesar 30%(tiga puluh perseratus).
- (3) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memprioritaskan antara lain sebagai berikut:
- a. kelompok penganggur, setengah penganggur dan warga miskin;
 - b. pencari nafkah utama keluarga;
 - c. berusia produktif;
 - d. petani/kelompok petani yang mengalami paceklik atau menunggu masa panen; dan
 - e. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dan tahap II;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap III.

(3) Laporan

- (3) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berikutnya.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam

- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

Pasal 14

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 15

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2 Maret 2018

BUPATI BOYOLALI,

| SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



SRI ARDINRSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 9



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



SURATNO
Pembina

NIP.19660430 199503 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN BOYOLALI
 TAHUN ANGGARAN 2018

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA KECAMATAN DESA	DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
1	2	3
I	SELO	7,991,805,000
1	TLOGOLELE	804,851,000
2	KLAKAH	820,226,000
3	JRAKAH	991,184,000
4	LENCOH	811,804,000
5	SUROTELENG	725,274,000
6	SAMIRAN	756,921,000
7	SELO	801,009,000
8	TARUBATANG	739,801,000
9	SENDEN	754,994,000
10	JERUK	785,741,000
II	AMPEL	16,183,075,000
1	SEBOTO	970,573,000
2	TANDUK	727,058,000
3	BANYUANYAR	697,011,000
4	SIDOMULYO	713,009,000
5	NGARGOSARI	696,925,000
6	SELODOKO	761,728,000
7	NGENDEN	707,427,000
8	NGAMPON	704,553,000
9	GONDANG SLAMET	735,532,000
10	CANDI	771,078,000
11	URUTSEWU	744,945,000
12	KALIGENTONG	764,965,000
13	GLADAGSARI	703,415,000
14	KEMBANG	805,501,000
15	NGAGRONG	997,972,000
16	CANDISARI	919,510,000
17	NGARGOLOKA	938,171,000
18	SAMPETAN	1,022,790,000
19	NGADIROJO	1,014,431,000
20	JLAREM	786,481,000
III	CEPOGO	11,584,893,000
1	WONODOYO	735,023,000
2	JOMBANG	717,146,000

NO	NAMA KECAMATAN DESA	DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
1	2	3
3	GEDANGAN	764,260,000
4	SUMBUNG	733,573,000
5	PARAS	662,310,000
6	JELOK	800,787,000
7	BAKULAN	689,093,000
8	CANDIGATAK	725,259,000
9	CABEANKUNTI	802,685,000
10	MLIWIS	820,927,000
11	SUKABUMI	733,473,000
12	GENTING	741,951,000
13	CEPOGO	911,926,000
14	KEMBANGKUNING	997,827,000
15	GUBUG	748,653,000
IV	MUSUK	14,206,397,000
1	LAMPAR	732,824,000
2	DRAGAN	703,212,000
3	KARANGANYAR	704,729,000
4	JEMOWO	740,123,000
5	SUMUR	683,465,000
6	SANGUP	734,683,000
7	MRIYAN	703,215,000
8	LANJARAN	687,330,000
9	KARANGKENDAL	693,484,000
10	KEPOSONG	698,209,000
11	PAGERJURANG	666,120,000
12	SUKOREJO	745,082,000
13	SRUNI	753,636,000
14	CLUNTANG	717,323,000
15	KEMBANGSARI	697,669,000
16	RINGINLARIK	718,824,000
17	KEBONGULO	668,646,000
18	MUSUK	757,147,000
19	SUKORAME	716,362,000
20	PUSPORENGGO	684,314,000
V	BOYOLALI	4,283,431,000
1	KARANGGENENG	697,385,000
2	WINONG	721,627,000
3	PENGGUNG	777,094,000
4	KIRINGAN	715,541,000
5	MUDAL	701,114,000
6	KEBONBIMO	670,670,000
VI	MOJOSONGO	7,601,256,000
1	MADU	667,955,000
2	SINGOSARI	698,907,000
3	TAMBAK	718,076,000


NO	NAMA KECAMATAN DESA	DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
1	2	3
4	MANGGIS	686,500,000
5	JURUG	691,556,000
6	KARANGNONGKO	695,871,000
7	BUTUH	653,715,000
8	KRAGILAN	699,411,000
9	BRAJAN	678,636,000
10	METUK	717,156,000
11	DLINGO	693,473,000
VII	TERAS	8,795,231,000
1	KOPEN	674,507,000
2	DOPLANG	676,684,000
3	KADIRESO	670,676,000
4	NEPEN	656,680,000
5	SUDIMORO	654,478,000
6	BANGSALAN	668,511,000
7	SALAKAN	686,802,000
8	TERAS	683,827,000
9	RANDUSARI	678,488,000
10	MAJOLEGI	667,173,000
11	GUMUKREJO	681,941,000
12	TAWANGSARI	687,879,000
13	KRASAK	707,585,000
VIII	SAWIT	7,965,391,000
1	KATEGUHAN	659,211,000
2	MANJUNG	665,761,000
3	GOMBANG	660,731,000
4	TEGALREJO	661,111,000
5	TAWONG	665,929,000
6	JENENGAN	671,576,000
7	CEPOKO SAWIT	665,994,000
8	KEMASAN	669,119,000
9	JATIREJO	669,477,000
10	BENDOSARI	657,184,000
11	KARANGDUREN	653,517,000
12	GUWOKAJEN	665,781,000
IX	BANYUDONO	10,064,452,000
1	DUKUH	708,576,000
2	JIPANGAN	674,439,000
3	JEMBUNGAN	674,033,000
4	SAMBON	682,103,000
5	KUWIRAN	658,489,000
6	CANGKRINGAN	665,671,000
7	NGARU-ARU	671,408,000
8	BENDAN	664,433,000
9	KETAON	666,298,000

NO	NAMA KECAMATAN DESA	DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
1	2	3
10	BANYUDONO	664,592,000
11	BATAN	657,856,000
12	DENGGUNGAN	672,846,000
13	BANGAK	667,072,000
14	TRAYU	661,749,000
15	TANJUNGSARI	674,887,000
X	SAMBI	11,260,358,000
1	CANDEN	761,614,000
2	SENTING	693,573,000
3	TEMPURSARI	745,946,000
4	JATISARI	683,176,000
5	GLINTANG	690,978,000
6	CATUR	669,408,000
7	TAWENGAN	692,591,000
8	SAMBI	691,036,000
9	DEMANGAN	696,655,000
10	KEPOH	693,807,000
11	JAGOAN	718,681,000
12	BABADAN	692,060,000
13	NGAGLIK	728,316,000
14	TROSOBO	732,625,000
15	CERMO	695,861,000
16	NGLEMBU	674,031,000
XI	NGEMPLAK	8,658,729,000
1	NGARGOREJO	716,270,000
2	SOBOKERTO	808,431,000
3	NGESREP	690,226,000
4	GAGAKSIPAT	695,924,000
5	DONOHUDAN	693,553,000
6	SAWAHAN	741,396,000
7	PANDEYAN	694,830,000
8	KISMOYOSO	710,054,000
9	DIBAL	710,321,000
10	SINDON	706,780,000
11	MANGGUNG	749,111,000
12	GIRIROTO	741,833,000
XII	NOGOSARI	9,742,546,000
1	KENTENG	716,043,000
2	POTRONAYAN	747,163,000
3	SEMBUNGAN	744,872,000
4	JERON	736,452,000
5	KETITANG	752,114,000
6	REMBUN	702,670,000
7	GULI	726,605,000
8	TEGALGIRI	725,591,000

NO	NAMA KECAMATAN DESA	DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
1	2	3
9	BENDO	725,456,000
10	KEYONGAN	776,630,000
11	POJOK	716,896,000
12	GLONGGONG	740,340,000
13	PULUTAN	931,714,000
XIII	SIMO	9,493,116,000
1	PELEM	696,119,000
2	BENDUNGAN	696,190,000
3	TEMON	695,506,000
4	TETER	680,240,000
5	SIMO	710,708,000
6	WALEN	694,607,000
7	PENTUR	740,942,000
8	GUNUNG	756,051,000
9	TALAKBROTO	690,184,000
10	KEDUNGLENGKONG	753,147,000
11	BLAGUNG	822,690,000
12	SUMBER	813,779,000
13	WATES	742,953,000
XIV	KARANGGEDE	11,642,536,000
1	MANYARAN	922,657,000
2	SEMPULUR	694,780,000
3	KLUMPIT	689,215,000
4	PINGGIR	694,637,000
5	BANTENGAN	724,105,000
6	TEGALSARI	697,046,000
7	SRANTEN	676,294,000
8	GROGOLAN	692,458,000
9	MOJOSARI	674,171,000
10	PENGKOL	725,878,000
11	KARANGKEPOH	696,744,000
12	SENDANG	721,358,000
13	KEBONAN	688,915,000
14	KLARI	706,366,000
15	BANGKOK	924,521,000
16	DOLOGAN	713,391,000
XV	KLEGO	10,270,515,000
1	KALANGAN	752,948,000
2	SENDANGREJO	948,988,000
3	TANJUNG	744,458,000
4	JATEN	689,710,000
5	BLUMBANG	684,794,000
6	SANGGE	752,597,000
7	BANYUURIP	711,042,000
8	BADE	719,104,000

NO	NAMA KECAMATAN DESA	DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
1	2	3
9	KLEGO	726,040,000
10	GONDANGLEGI	750,264,000
11	KARANGGATAK	697,436,000
12	SUMBER AGUNG	1,374,741,000
13	KARANGMOJO	718,393,000
XVI	ANDONG	11,610,964,000
1	PAKEL	714,480,000
2	GONDANGRAWE	725,575,000
3	SEMPU	852,643,000
4	BEJI	753,063,000
5	MOJO	739,726,000
6	SENGGRONG	722,802,000
7	KEDUNGDOWNO	724,565,000
8	KACANGAN	682,789,000
9	ANDONG	717,501,000
10	MUNGGUR	681,040,000
11	PAKANG	691,095,000
12	PRANGGONG	689,635,000
13	KUNTI	694,489,000
14	PELEMREJO	696,040,000
15	SEMAWUNG	710,065,000
16	KADIPATEN	815,456,000
XVII	KEMUSU	10,696,191,000
1	WATUGEDE	936,523,000
2	KEDUNGREJO	711,825,000
3	SARIMULYO	690,379,000
4	KLEWOR	687,574,000
5	BAWU	949,948,000
6	KENDEL	1,057,128,000
7	KAUMAN	755,408,000
8	LEMAHIRENG	703,870,000
9	GUWO	771,320,000
10	KEMUSU	942,283,000
11	GENENGSARI	748,400,000
12	KEDUNG MULYO	971,881,000
13	WANO HARJO	769,652,000
XVIII	WONOSEGORO	13,914,198,000
1	NGABLAK	706,427,000
2	KARANGJATI	847,618,000
3	KETOYAN	709,649,000
4	BOLO	714,402,000
5	BANYUSRI	729,903,000
6	GOSONO	747,343,000
7	WONOSEGORO	709,000,000
8	BANDUNG	715,538,000

NO	NAMA KECAMATAN DESA	DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
1	2	3
9	KEDUNGPILANG	693,594,000
10	KALINANAS	748,045,000
11	GILIREJO	722,320,000
12	JATILAWANG	734,218,000
13	GARANGAN	744,718,000
14	BOJONG	765,932,000
15	BERCAK	703,591,000
16	BENGLE	977,242,000
17	GUNUNGSARI	970,494,000
18	REPAKING	974,164,000
XIX	JUWANGI	7,033,390,000
1	KROBOKAN	940,411,000
2	NGAREN	765,191,000
3	KALIMATI	923,410,000
4	KAYEN	733,249,000
5	JERUKAN	716,974,000
6	PILANGREJO	776,846,000
7	CERME	702,026,000
8	JUWANGI	717,253,000
9	NGLESES	758,030,000
	JUMLAH	192,998,474,000

BUPATI BOYOLALI, 

 † SENO SAMODRO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BOYOLALI
 TAHUN ANGGARAN 2018

CAPAIAN OUTPUT DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Rincian	Rincian Kegiatan	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
Pembangunan	Pengadaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Rumah sehat untuk fakir miskin Selokan Tempat pembuangan sampah gerobak sampah Kendaraan pengangkut sampah Mesin pengolah sampah Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Cara Pengadaan Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak	Rumah Sehat Selokan Tempat Pembuangan Sampah Gerobak Sampah Kendaraan Pengangkut sampah Mesin Pengolah Sampah Lain-lain (Sebutkan)	Unit Meter Unit Unit Unit Unit Unit
	Pengadaan pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan saran prasarana transportasi	Tambatan Perahu Jalan Desa Jalan Pemukiman	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak	Tambatan Perahu Jalan Desa Jalan Pemukiman	Unit Unit Meter

Rincian	Rincian Kegiatan	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		Jembatan Desa Gorong-gorong Terminal Desa Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak	Jembatan Desa Gorong-gorong Terminal Desa Lain-lain (Sebutkan)	Meter Meter Unit Satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan saran dan prasarana energi	Pembangkit listrik tenaga mikrohidro Pembangkit listrik tenaga diesel Pembangkit listrik tenaga matahari Instalasi biogas	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak	Pembangkit listrik tenaga mikrohidro Pembangkit listrik tenaga diesel Pembangkit listrik tenaga matahari Instalasi biogas	Watt Watt Watt Unit Watt
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi	Jaringan distribusi tenaga listrik Lain-lain (Sebutkan) Jaringan internet untuk warga desa Website Desa Peralatan Pengeras Suara (loudspeaker) Telepon umum Radio single side band (SSB) Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/ pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak	Jaringan internet untuk warga desa Website Desa Peralatan Pengeras suara Telepon umum Radio single side band (SSB) Lain-lain (Sebutkan)	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Satuan

Rincian	Rincian Kegiatan	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi usaha pertanian untuk	Pengeringan hasil pertanian seperti ; lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pengeringan hasil pertanian seperti ; lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan	Unit
	ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan	Lumbung desa	Pembangunan/Pemeliharaan/pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lumbung desa	Unit
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industry kecil yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan	Gudang pendingin (Cold storage) Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Gudang pendingin (Cold storage) Lain-lain (Sebutkan)	Unit
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan	Mesin jahit	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Mesin jahit	Unit
	Peralatan bengkel kendaraan bermotor	Peralatan bengkel kendaraan bermotor	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Peralatan bengkel kendaraan	Unit
	Mesin bubut untuk mebeler	Mesin bubut untuk mebeler	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Mesin bubut untuk mebeler	Unit
	Lain-lain (sebutkan)	Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Unit
	Pasar desa	Pasar desa	Pembangunan/Pemeliharaan/pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pasar desa	Unit
	Pasar sayur	Pasar sayur	Pembangunan/Pemeliharaan/pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pasar sayur	Unit
	Pasar hewan	Pasar hewan	Pembangunan/Pemeliharaan/pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pasar hewan	Unit
	Tempat pelelangan ikan	Tempat pelelangan ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/pengembangan	Swakelola/Kontrak	Tempat pelelangan ikan	Unit
	Toko Online	Toko Online	Pembangunan/Pemeliharaan/pengembangan	Swakelola/Kontrak	Toko Online	Unit
	Gudang barang	Gudang barang	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Gudang barang	Unit
	Lain-lain (Sebutkan)	Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan

Rincian	Rincian Kegiatan	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	kemajuan yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan	Pencacah pakan ternak Sangrai kopi Pemotong/pengiris buah dan sayuran Pompa air Traktor mini Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Pengadaan Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak	Pencacah pakan ternak Sangrai kopi Pemotong/pengiris buah dan sayuran Pompa air Traktor mini Lain-lain (sebutkan)	Unit Unit Unit Unit Unit Satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk Pelestarian lingkungan hidup	Pembuatan terasering Kolam untuk mata air Plesengan sungai Pencegahan abrasi pantai Pengembangan cemara laut dan pembibitan/ penanaman bakau Sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/ pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak	Pembuatan terasering Kolam untuk mata air Plesengan sungai Pencegahan abrasi pantai Pengembangan cemara laut dan pembibitan/ penanaman bakau Sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata Lain-lain (Sebutkan)	M ² M ² M ² M ² Pohon M ² Satuan
	Pengadaan, pembangunan,	Pembangunan jalan evakuasi alam	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pembangunan jalan evakuasi dalam	Meter

Rincian	Rincian Kegiatan	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/ kejadian luar biasa lainnya	bencana gunung berapi Pembangunan gedung pengungsian Pembersihan lingkungan yang terkena bencana alam Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/ Pemeliharaan/ pengembangan Pembangunan/ Pemeliharaan/ pengembangan Pembangunan/ Pemeliharaan/ pengembangan	Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak	bencana gunung berapi Pembangunan gedung pengungsian Pembersihan lingkungan yang terkena bencana alam Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam Lain-lain (Sebutkan)	Unit Unit Unit Unit
	Pembangunan saluran irigasi	Pembuatan saluran air Pembuatan saluran irigasi untuk pertanian Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/ Pemeliharaan/ pengembangan Pembangunan/ Pemeliharaan/ pengembangan Pembangunan/ Pemeliharaan/ pengembangan	Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak	Saluran air Saluran irigasi Lain-lain (sebutkan)	Meter Meter Satuan
	Pembangunan jalan desa	Jalan desa Jalan pemukiman Talud jalan Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/ Pemeliharaan/ pengembangan Pembangunan/ Pemeliharaan/ pengembangan Pembangunan/ Pemeliharaan/ pengembangan Pembangunan/ Pemeliharaan/ pengembangan	Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak	Jalan desa Jalan pemukiman Talud jalan Lain-lain (Sebutkan)	Meter Meter Meter Satuan
	Pembangunan sarana prasarana fisik sosial	Pembangunan parti asuhan milk desa	Pembangunan/ Pemeliharaan/ pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Bangunan Parti asuhan	Unit

Rincian	Rincian Kegiatan	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		Pembangunan panti jompo milik desa Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Bangunan panti jompo	Unit
	Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	Pembuatan tempat pembuangan sampah Pembuatan selokan perumahan Pembuatan sumur umum untuk masyarakat Pembuatan jaringan air bersih Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Tempat sampah Selokan air Sumur umum	Unit Meter Unit
	Kegiatan pengadaan sarana prasarana taman bacaan masyarakat	Pembangunan perpustakaan desa Pengadaan buku bacaan untuk PAUD Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Jaringan air Lain-lain (sebutkan)	Unit Satuan
	Kegiatan Rehab/Pemeliharaan sarana prasarana aparatur desa	Pembangunan aula desa Pembangunan tempat parkir di balai desa Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Bangunan Aula Tempat parkir	Unit Unit
	Kegiatan Pembangunan sarana air bersih	Pembuatan sumur bor	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (sebutkan) Sumur bor	Satuan Unit

Rincian	Rincian Kegiatan	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		Pembangunan bak penampungan air bersih Pembuatan jaringan air bersih tiap dukuh Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak Swakelola/Kontrak	Bangunan bak air Jaringan air Lain-lain (sebutkan)	Unit Unit Satuan
	Kegiatan pembangunan sarana listrik mikro hidro	Pembuatan jaringan kelistrikan sederhana Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak Swakelola/Kontrak	Jaringan listrik Lain-lain (sebutkan)	Unit Satuan
	Kegiatan pembangunan gapura dan tanda batas desa	Pembangunan gapura desa Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak Swakelola/Kontrak	Gapura Lain-lain (sebutkan)	Unit Satuan
	Kegiatan pembangunan tambatan perahu	Pembutan galangan disekitar pantai Pembutan tanggul sekitar pantai Pembangunan tambatan perahu Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak Swakelola/Kontrak Swakelola/Kontrak	Bangunan galangan Bangunan tanggul Tambatan perahu Lain-lain (sebutkan)	Unit Meter Unit Satuan
	Pembangunan tempat pelayanan bagi masyarakat desa	Pembangunan tempat pembayaran listrik Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak Swakelola/Kontrak	Bangunan unit pelayanan Lain-lain (sebutkan)	Unit Satuan
	Kegiatan Pembangunan/Rehab keluarga miskin	Rehab pembangunan RTLH Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak Swakelola/Kontrak	Bangunan rumah Lain-lain (sebutkan)	Unit Satuan

Rincian	Rincian Kegiatan	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	Kegiatan pembangunan jembatan desa	Pembangunan jembatan desa Pembuatan kloneng jembatan Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak	Jebatan desa Kloneng jembatan Lain-lain (sebutkan)	Meter Unit Satuan
	Kegiatan pembuatan saluran drainase talud	Pembangunan talud untuk saluran air Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Talud	Meter
	Kegiatan pembersihan daerah aliran sungai	Pembelian alat untuk menggerak pendangkalan sungai Pembentukan kelompok pembersihan suangi Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Alat penggerak tanah	Unit
	Kegiatan pembangunan kawasan perdesaan	Pembuatan taman desa Pemasangan lampu sepanjang jalan desa Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (sebutkan) Taman Desa Tiang lampu	Satuan Unit Buah
	Kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemeliharaan dan pemeliharaan	Pembangunan pasar desa Pembangunan Kios desa Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/pengembangan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak Swakelola/ Kontrak	Bangunan pasar Bangunan kios Lain-lain (sebutkan)	Unit Unit Satuan

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	dan pemangangan	lainnya Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola / pihak ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan ketahanan pangan desa	Pelatihan peningkatan kualitas musyawarah rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi / hasil pertanian lainnya Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya Musyawarah rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi / hasil pertanian lainnya	Swakelola / pihak ketiga Swakelola / pihak ketiga Swakelola / pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih Jumlah peserta yang terlatih Terelenggaranya musyawarah / rembug warga	Org Org Frk
	Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa	Pelatihan paralegal desa Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset desa serta penyimpanan penggunaan keuangan dan aset desa	Swakelola / pihak ketiga Swakelola / pihak ketiga Swakelola / pihak ketiga	Lain-lain (sebutkan) Jumlah peserta yang terlatih Jumlah peserta yang terlatih	Satuan Org Org
	Sosialisasi dan edukasi kesehatan	Lain-lain (Sebutkan) Sosialisasi ancaman penyakit di desa	Swakelola / pihak ketiga Swakelola / pihak ketiga Swakelola / pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih Jumlah peserta yang terlatih Jumlah peserta yang terlatih	Satuan Org Org
		Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di desa	Swakelola / pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan Output
	Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi pemodal dan pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	Pelatihan pengolahan bahan pangan Pembentukan pos pelayanan teknologi perdesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan Pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani Pameran hasil produksi pengelolaan tanaman pangan	Swakelola/ pihak ketiga Swakelola/ pihak ketiga Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih Dibentuknya pos pelayanan teknologi Jumlah peserta yang terlatih	Org Unit Org
		Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pelatihan benih kerapu, tukik ikan budidaya cemara laut dan bakau	Swakelolia/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau, dan cemara laut)	Swakelolia/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan local sebagai komoditas strategi ekonomi wisata	Swakelolia/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pelatihan pembuatan barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ ukiran kayu, anyaman bambu daun, dll)	Swakelolia/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Bazar produk kerajinan tangan produksi industri rumah tangga	Swakelola/ pihak ketiga	Terselenggaranya Bazar	Frk
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	Sosialisasi dampak negative pupuk kimia terhadap kesehatan manusia Festival makanan olahan hasil laut Lomba melukis/ menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantai"	Swakelola/ pihak ketiga Swakelola/ pihak ketiga Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Terselenggaranya festival Jumlah peserta yang mengikuti lomba	Org Frk Org
	Energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	Lain-lain (sebutkan) Serta limbah peternakan untuk energi biogas	Swakelola/ pihak ketiga Swakelola/ pihak ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
		Percontohan insyalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tempat guna	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah percontohan instalasi yang tersedia	Unit
		Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pembibitan tanaman produktif unit sekitar hutan dan instalasi percontohan	Swakelola/ pihak ketiga	Tersedianya bibit tanaman produktif	Unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan desa	Pelatihan pengelolaan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Membentuk/ memperbaharui kelembagaan local untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut	Swakelola/ pihak ketiga	Terbentuknya kelembagaan local pengelolaan pantai	Unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Pengadaan pelatihan teknik mesin untuk warga	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat desa	Sosialisasi tugas dan fungsi masing-masing lembaga desa	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang ikut sosialisasi	Org
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB	Kegiatan sosialisasi tentang kesehatan bayi	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang ikut sosialisasi	Org
		Kegiatan pembekalan tentang balita untuk dukun pijat	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Penambahan modal UP2K	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah modal yang diberikan	Rupiah
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga	Lain-lain(sebutkan)	Satuan
	Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Pelatihan tentang ekonomi mikro untuk masyarakat	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
	Pelat	Pelatihan tentang pengelolaan sumber daya alam disekitar kita	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		Lain- lain (sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga	Lain- lain (sebutkan)	Satuan
	Kegiatan pelatihan kelompok tani dan nelayan	Plathan tentang pengelolaan hasil pertanian/ nelayan Pelatihan tentang pengelolaan sumber daya alam agar tidak habis	Swakelola/ pihak ketiga Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih Jumlah peserta yang terlatih	Org Org
		Lain- lain (sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga	Lain- lain (sebutkan)	Satuan
	Kegiatan pelatihan teknologi tepat guna	Pelatihan tentang pembuatan alat- alat produksi dari barang- barang limbah Pembuatan sanggar untuk pembuatan alat produksi pertanian secara sederhana	Swakelola/ pihak ketiga Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih Bangunan sanggar	Org Unit
		Lain- lain (Sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga	Lain- lain (sebutkan)	Satuan
	Kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan industry rumah tangga	Pemberian tambahan modal untuk IKM Pengadaan seminar tentang strategi pemasaran IKM Pengadaan bimbingan terhadap IKM yang berada di desa	Swakelola/ pihak ketiga Swakelola/ pihak ketiga Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah modal yang diberikan Jumlah peserta yang ikut seminar Jumlah IKM yang meningkat	Rupiah Org Kelompok
		Lain- lain (sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga	Lain- lain (sebutkan)	Satuan
	Kegiatan pemberian santunan social kepada keluarga fakir miskin	Pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu Pemberian santunan untuk anak yatim piyatu yang ada di desa Pemberian santunan untuk anak- anak pondok pesantren	Swakelola/ pihak ketiga Swakelola/ pihak ketiga Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah siswa yang diberi beasiswa Jumlah anak yatim piyatu yang tersantuni Jumlah anak pondok pesantren yang tersantuni	Org Org Org

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	Kegiatan pemberian stimulant pemugaran rumah gakin	Pemberian bantuan material bangunan untuk rehab RTLH	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah bantuan material yang diberikan	Buah
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Kegiatan partisipasi pembangunan wilayah	Pemberian bantuan material untuk pembangunan di wilayah dukuh-dukuh	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah bantuan material yang diberikan	Buah
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Kegiatan peningkatan peran dan fungsi KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Mengirimkan kader KPMD untuk mengikuti seminar tentang pengembangan desa	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah kader yang terlatih	Org
		Memberikan pelatihan kepada kader KPMD tentang pembuatan perencanaan kegiatan fisik	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah kader KPMD yang terlatih	Org
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Kelompok pengembangan kelompok ternak	Pelatihan pengembangan peternakan pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Kegiatan fasilitasi gerakan bersih lingkungan	Kegiatan sosialisasi tentang pentingnya kesehatan lingkungan	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang ikut sosialisasi	Orang
		Gerakan bersih desa tiap hari Jumat secara serempak	Swakelola/ pihak ketiga	Terselenggaranya gerakan bersih desa	Frk
		Pembentukan kelompok bersih desa tiap dusun	Swakelola/ pihak ketiga	Terbentuknya kelompok	Kelompok
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	Kegiatan desa siaga	Pelatihan tentang gerakan penanggulangan bencana secara mandiri	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pembuatan posko- posko evakuasi ketika bencana	Swakelola/ pihak ketiga	Terseleenggaranya Bazar	Frk
		Pembuatan jalur- jalur evakuasi untuk bencana	Swakelola/ pihak ketiga	Papan petunjuk jalur evakuasi	Buah
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Kegiatan forum kesehatan desa	Pelatihan SKD tentang penanggulangan penyakit menular	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Sosialisasi tentang kesehatan masyarakat	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang ikut sosialisasi	Org
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Kegiatan Jurnalistik (juru pantau jentik)	Pembentukan kader jurnalistik di tiap dusun	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah kader yang terbentuk	Org
		Sosialisasi tentang demam berdarah	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang ikut sosialisasi	Org
		Pelatihan kader jurnalistik dalam melaksanakan tugasnya	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang ikut terlatih	Org
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Kegiatan permodalan UED-SP (usaha ekonomi desa simpan pinjam)	Pengembangan UED-SP dengan menambah modal	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah modal yang diberikan	Rupiah
		Pelatihan tentang pengembangan permodalan untuk bisnis	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	Kegiatan studi pengalaman pemerintah desa	Kegiatan study banding tentang peningkatan pelayanan public ke daerah lain	Swakelola/ pihak ketiga	Terseleenggaranya study banding	Frk
		Kegiatan studi banding tentang peningkatan kinerja aparatur desa	Swakelola/ pihak ketiga	Terseleenggaranya study banding	Frk
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Kegiatan kegiatan pengingkatan ketahanan keluarga melalui Tri Bima	Kegiatan sosialisasi orang tua dalam membina dan mendidik anak dalam rangka peningkatan kualitas keluarga	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang ikut sosialisasi	Org
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Kegiatan posdaya (pos pemberdayaan keluarga)	Penyuluhan tentang gizi buruk lingkungan masyarakat	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah kader yang terbentuk	Org
		Sosialisasi pembentukan kelompok pertanian dan peternakan	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang ikut sosialisasi	Org
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang ikut terlatih	Org
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Kegiatan usaha ekonomi pertanian, perikanan dan perdagangan	Pelatihan tentang pengelolaan hasil pertanian dan perikanan	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pelatihan tentang pembentukan lembaga keuangan mikro tingkat desa	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Peningkatan ketrampilan pengelol ¹ kelompok usaha	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		ekonomi produktif Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Kegiatan forum kesehatan desa	Pelatihan SKD tentang penanggulangan penyakit menular Sosialisasi tentang kesehatan masyarakat Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga Swakelola/ pihak ketiga Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih Jumlah peserta yang ikut sosialisasi Lain-lain (sebutkan)	Org Org Satuan
	Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat	Pelatihan peningkatan sector UKM produktif dan kreatif pembuatan kritik singkong Pelatihan tentang peningkatan hasil pertanian dengan membuat alat tepat guna Pembuatan kelompok peternakan di tiap dusun dengan memfasilitasi pemberian modal Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga Swakelola/ pihak ketiga Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih Jumlah peserta yang terlatih Lain-lain (sebutkan)	Org Org Satuan

BUPATI BOYOLALI,



SENNO SAMODRO



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2018

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN DARI RKUD KE RKD

LAPORAN REALISASI PANYALURAN DARI RKUD KE RKD
 KABUPATEN BOYOLALI
 TAHUN ANGGARAN 2017

Pagu Kabupaten Boyolali Rp.....		PENYALURAN												TOTAL	SISA	DALAM
NO	PENYALURAN KEDESA	PAGU DESA	TAHAP I			TAHAP II			TAHAP III			PENYALURAN	SISA	PERSEN TASE		
			NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3=6+9+12	14=3-13	15		
JUMLAH TOTAL																

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
 KEPALA DAERAH/A.N.
 KEPALA DAERAH

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

Uraian

Kolom	
2	Kolom 2 diisi tahapan penyaluran ke desa sebagai akbat adanya SILPA di atas 30%, mengakibatkan adanya pengurangan penyaluran Dana Desa Tahap I
3	Kolom 3 diisi dengan jumlah pagu dana Desa setiap Desa
4	Kolom 4 diisi dengan Nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap I
5	Kolom 5 diisi dengan tanggal penyaluran dana Desa Tahap I
6	Kolom 6 diisi dengan Jumlah Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan
7	Kolom 7 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap II
8	Kolom 8 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap II
9	Kolom 9 diisi dengan jumlah Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan
10	Kolom 10 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap II
11	Kolom 11 diisi dengan tanggal penyaluran dana Desa Tahap II
12	Kolom 12 diisi dengan Jumlah Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan
13	Kolom 13 diisi dengan jumlah penyaluran Dana Desa tahap I, Tahap II, tahap III
14	Kolom 14 diisi dengan selisih antara pagu Dana Desa dengan total penyaluran Dana Desa
15	Kolom 15 diisi dengan persentase total penyaluran Dana Desa

3	1. Kegiatan.....																	
	2. pengertian Modal.....																	
	3. dst.....																	
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan																	
	1. Kegiatan.....																	
	2. dst.....																	
	DESA C																	
	JUMLAH																	

(daerah), (tanggal, bulan tahun)
 KEPALA DAERAH/A.N. KEPALA DAERAH

{.....}

PETUNJUK PENGISIAN

Uraian

Nomor	Uraian
1	Kolom 2 diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang
2	Kolom 3 diisi dengan uraian output kegiatan
3	Kolom 4 diisi dengan volume output
4	kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
5	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
6	Kolom 7 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
	Kolom 8 diisi prosentase capaian output dengan membagi jumlah yang telah terlaksana dengan volume output
	a. Kegiatan pembangunan / pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik di hitung dengan cara :
7	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangkaacuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan , daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana , sebesar 80% - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto , sebesar 100%
8	Kolom 9,10,dan 11 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang pembangunan Desa
9	Kolom 12 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

2.5.2	dst.....												
3	JUMLAH BELANJA PEMBIAYAAN												
3.1	Pengeluaran pembiayaan												
3.1.2	Penyerahan Modal Desa - Modal Awal - Pengembangan Usaha												
JUMLAH PEMBIAYAAN													
JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)							Rp.						
<p style="text-align: center;"> BENDAHARA DESA (.....) Disetujui oleh, (Desa), (tanggal, bulan, tahun) KEPALA DESA (.....) </p>													

PETUNJUK PENGISIAN

Uraian

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode rekening sesuai dengan APB desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto b. Kegiatan Non Fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja /kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang , tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%. - Undangan pelaksanaan kegiatan , daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar , sebesar 50%. - Kegiatan telah terlaksana , sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto , sebesar 100%.
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan , misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

ABUPATI BOYOLALI,



1 SENO SAMODRO

